



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 383 /438.1.1.3/2021

TENTANG

GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
PERIODE TAHUN 2021-2024 KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Sidoarjo, serta dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Periode Tahun 2021-2024 Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

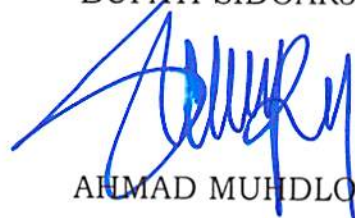
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Periode Tahun 2021-2024 Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Susunan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :
a. merumuskan kebijakan Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Sidoarjo;
b. memfasilitasi hubungan kerja Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Sidoarjo dengan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Sidoarjo;
c. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI SIDOARJO,


AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ ~~383~~ /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 6 Mei 2021

SUSUNAN GUGUS TUGAS
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL PERIODE TAHUN 2021-2024
KABUPATEN SIDOARJO

I.	Pembina	1. Bupati Sidoarjo 2. Kepala Kepolisian Resor Sidoarjo 3. Komandan Kodim 0816 Sidoarjo 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo 5. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo
II.	Pengarah	Wakil Bupati Sidoarjo
III.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
IV.	Wakil Ketua	1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
V.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo
VI.	Anggota	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo; 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo; 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo; 5. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo; 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo; 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; 8. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo; 9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo; 10. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo; 11. Inspektur Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo; 12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;

	14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo; 15. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo; 16. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo; 17. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo; 18. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo; 19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo; 20. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo; 21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo; 22. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo; 23. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; 24. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo; 25. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 26. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 27. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 28. Kepala Bidang Integrasi Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo; 29. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo; 30. Kepala Sub Bidang Pembauran dan HAM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo; 31. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo; 32. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Sidoarjo; 33. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo; 34. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; 35. Pimpinan Radio Suara Sidoarjo; 36. Tokoh Pemuda Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo.
--	--

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR